



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69969640

Diberikan Kepada :

KB AL-MUNAWAROH

Kp. Cilantung

Panyindangan Kec. Cibinong Kabupaten Cianjur Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.9/0324/PAUDNI K/KAB/2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 26-09-2017

Cianjur, 15 November 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur

Kepala Dinas



H. Cecop Sobandi, SH., MM
NIP : 196304171983051001



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 467/PAUDNI K/KAB/VIII/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD AL-MUNAWAROH" Nomor : 003/PAUD-DM/K/05/2018 tanggal 07 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa PAUD AL-MUNAWAROH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Panyindangan Kecamatan Cibinong Nomor : 800/63/UPTD/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0324/PAUDNI PO//KAB/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-MUNAWAROH**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN DAARUL MU'AWANAH
SINDANGBARANG CIANJUR**
Alamat : Kp. Cilantung Desa Panyindangan Kecamatan
Cibinong Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 28 Agustus 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



H. CECIL SOBANDI, SH., M.M
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :
1. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 83.385.983.8-406.000

KB AL-MUNAWAROH

KP CILANTUNG RT. 03 RW. 09
PANYINDANGAN CIBINONG
KAB. CIANJUR JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIANJUR

0086231328100

AAA 04476266
KEC PANYINDANGAN BARANG

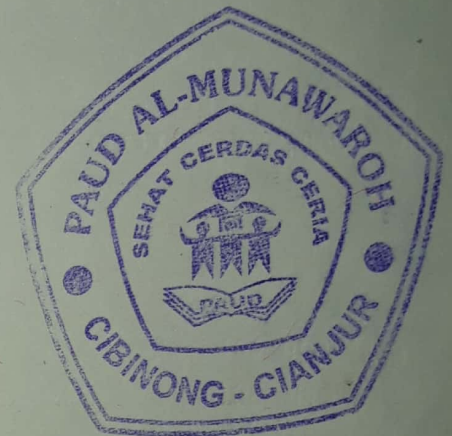
19/04/18

PAUD AL MUNAWAROH

KP CILANTUNG RT 003 RW 009

DESA PANYINDANGAN KEC CIBINONG

KAB CIANJUR



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank **bjb** terdekat

DI HIBY

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

19 APR 2018

20

Penarikan
ttd. berdua
& dicap

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pejabat Bank